



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI GARUT
NOMOR 443/KEP.13-KESRA/2021

TENTANG

**PENETAPAN JANGKA WAKTU DAN WILAYAH PELAKSANAAN PEMBATASAN
SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL DALAM
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.10-Hukham/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di 20 (dua puluh) Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Pemerintah Daerah perlu menetapkan jangka waktu dan wilayah pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (8) Peraturan Bupati Garut Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), jangka waktu dan wilayah pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Garut tentang Penetapan Jangka Waktu dan Wilayah Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 38);
19. Peraturan Bupati Garut Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 2);
20. Peraturan Bupati Garut Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 47);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.10-Hukham/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di 20 (dua puluh) Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 72/KS.13/HUKHAM tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JANGKA WAKTU DAN WILAYAH PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19);**
- KESATU : Menetapkan Jangka Waktu dan Wilayah Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- KEDUA : Jangka Waktu Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021.
- KETIGA : Wilayah Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, meliputi:
- a. Kecamatan Garut Kota;
 - b. Kecamatan Karangpawitan;
 - c. Kecamatan Wanaraja;
 - d. Kecamatan Sucinaraja;
 - e. Kecamatan Tarogong Kidul;
 - f. Kecamatan Tarogong Kaler;
 - g. Kecamatan Banyuresmi;
 - h. Kecamatan Samarang;
 - i. Kecamatan Pasirwangi;
 - j. Kecamatan Leles;
 - k. Kecamatan Kadungora;
 - l. Kecamatan Cibatu;
 - m. Kecamatan Sukawening;
 - n. Kecamatan Bayongbong;
 - o. Kecamatan Cilawu;
 - p. Kecamatan Cisarupan;
 - q. Kecamatan Cikajang;

- r. Kecamatan Singajaya;
- s. Kecamatan Pameungpeuk;
- t. Kecamatan Cisompet;
- u. Kecamatan Cikelet;
- v. Kecamatan Mekarmukti;
- w. Kecamatan Pakenjeng;
- x. Kecamatan Caringin;
- y. Kecamatan Talegong; dan
- z. Kecamatan Pamulihan.

- KEEMPAT : Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal dan/atau melaksanakan aktivitas di wilayah pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, wajib mematuhi ketentuan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara konsisten menerapkan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- KELIMA : Pemberlakuan Jangka Waktu dan Wilayah Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan KETIGA dapat diperpanjang dan/atau diperluas jika masih terdapat bukti penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 12 - 1 - 2021

BUPATI GARUT,

RUDY GUNAWAN